

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### F. Landasan Teori

##### 1. Keluarga

###### a. Pengertian Keluarga

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem terkecil, keluarga merupakan miniature dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Suasana yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena didalam keluarganya seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebutkan “keluarga” adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena

---

<sup>14</sup> Novi Hendri, *Psikologi dan Konseling Keluarga*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), 11.

terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

b. Peran Keluarga

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal yang berhubungan dengan posisi dan situasi tertentu. Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Peran ayah sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, kepala rumah tangga, anggota dari kelompok sosialnya dan anggota masyarakat.
- 2) Peran ibu sebagai istri, ibu dari anaknya, mengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik dan pelindung bagi anak-anaknya, anggota kelompok sosial dan anggota masyarakat serta berperan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga.
- 3) Peran anak-anak sebagai pelaksana peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental dan spiritual.<sup>15</sup>

c. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
- 2) Keluarga besar, yang terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman, atau bibi.

---

<sup>15</sup> Arifudin, Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 62.

3) Keluarga campuran, yaitu terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya.<sup>16</sup>

d. Tujuan pembentukan keluarga

1) Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. Artinya, tujuan berkeluarga adalah mendirikan rumah tangga muslim yang mendasarkan kehidupannya pada perwujudan penghambaan kepada Allah.

2) Mewujudkan Sunnah Rasulullah SAW dengan melahirkan anak-anak yang sholeh.

3) Mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis.

4) Memenuhi kebutuhan cinta kasih anak-anak, naluri menyayangi anak merupakan potensi yang diciptakan rasa dengan penciptaan manusia. Allah menjadikan naluri itu sebagai salah satu landasan kehidupan alamiah, psikologi dan sosial mayoritas makhluk hidup.<sup>17</sup>

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga dibina bersama sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi

---

<sup>16</sup> Namora Lumangga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 220.

<sup>17</sup> Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani, 204), 140.

hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari kenyanikan yang dikukuhkan melalui pernikahan, diiringi dengan kasih sayang dan ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.<sup>18</sup>

Kata sakinah bila dilihat dari segi bahasa arab yang asal katanya yaitu dari kata *sakana* (diam), lalu menjadi *sakiinatan* atau *sikkiinatan* (ketenangan atau menyenangkan) sedangkan kata *maskanun* (rumah, tempat tinggal, kediaman). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabir* menjelaskan; *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>19</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ  
جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al Fath (48): 4).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi kata sakinah dalam tiga tingkatan: (1) ketenangan dalam kekhusyuan saat melakukan ibadah; (2)

---

<sup>18</sup> Dedi Surana, “Mendidik Anak Melalui Penciptaan Iklim Religious dalam Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (Agustus, 2001), 159.

<sup>19</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Wa Rahma* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), 7.

ketenangan dalam bergaul dengan mengevaluasi diri, bersikap lemah lembut pada makhluk dan tidak melupakan hak-hak Allah SWT; (3) ketenangan yang memperteguh keridhaan dalam menerima bagian.<sup>20</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi keluarga sakinah dengan arti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitra kemanusiannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia. Sedangkan menurut Galtung berpendapat, bahwa keluarga harmonis atau keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki karakteristik menyatunya kebahagiaan satu orang dengan orang lain, tetapi jika kebahagiaan seseorang menyatu dengan penderitaan orang lain itu berarti hubungan tersebut mengalami *disharmoni*. Menurut M. Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan, bahwa ketenangan tidak datang secara otomatis, tetapi harus diupayakan oleh manusia untuk melahirkan sakinah.<sup>21</sup>

#### b. Tujuan Keluarga Sakinah

---

<sup>20</sup> Ikin Asikin, "Mengatasi Problema Keluarga Menuju Keluarga Sakinah", *Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (Agustus, 2001), 150.

<sup>21</sup> Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), 128-130.

Keluarga sakinah yang penuh diliputi suasana kasih sayang, cinta mencintai antar sesama anggota keluarga adalah menjadi idaman setiap orang yang menikah. Dimana hal itu akan tercapai jika masing-masing pihak suami maupun istri dapat melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang, serasi dan selaras. Selain menjalani kehidupan rumah tangga dilandasi nilai-nilai agama dan dapat menerapkan *akhlakul karimah*.

Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulia di sisi Allah SWT, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, maka rumah tangga atau keluarga tersebut setidaknya memenuhi lima syarat, yakni: pertama, Anggota keluarga itu taat menjalani Agama. Kedua, Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Ketiga, pembiyaan keluarga itu harus berasal dari nafkah yang halal. Keempat, Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta. Kelima, Cepat meminta maaf dan bertaubat bila ada kesalahan dan kekhilafan serta saling maaf memaafkan sesame manusia.

Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian dimana segala hajat lahir dan batin terpenuhi secara seimbang, serasi dan selaras. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta pengamalan akhlakul karimah oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik

antara suami dan istri dan anak-anak. Kebutuhan lahir terpenuhi juga materi sandang, pangan, papan dan lain-lain.<sup>22</sup>

c. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah dambaan bagi semua pasangan suami istri yang menginginkan ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya rumah tangga diliputi rasa suka, terkadang pula diliputi rasa duka karena ada suatu permasalahan yang dihadapinya. Namun untuk mewujudkan keluarga dambaan dan impian itu bukanlah hal yang mudah dan ringan, melainkan harus melalui tekad dan perjuangan yang besar dan sungguh-sungguh serta pengorbaan yang tinggi agar mampu menahan ombak dan badai yang akan menerpa rumah tangga.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, upaya mewujudkan keluarga yang harmonis antara suami istri dapat dicapai dengan melalui cara-cara yaitu:

1) Saling Pengertian

Antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat,

---

<sup>22</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta : Pustaka Antara, 1996), 16.

<sup>23</sup> Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6 (Juni, 2015), 101.

sikap, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.

## 2) Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu di tangan Allah SWT. Tidak dapat dirumuskan secara matematis. Manusia hanya wajib ikhlar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing, harus diterima dengan tulus dan ikhlas.

## 3) Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain di lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

## 4) Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenteraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang

bersifat pemenuhan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

#### 5) Melaksanakan Azaz Musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami isteri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak istri ataupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.<sup>24</sup>

#### d. Kriteria Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah kondisi yang diupayakan dan diusahakan oleh pasangan suami-istri. Ia tidak secara otomatis turun dari langit namun ada tahap-tahapannya dan usaha untuk mewujudkan. Untuk disebut sebagai keluarga sakinah, ada beberapa kriteria keluarga sakinah, yaitu:

---

<sup>24</sup> Ardianto, Ridwan Jamal dan Munir Tubagus, "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim Di Kota Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15 (Juli, 2017), 10.

- 1) Keluarga sakinah berawal dari pemilihan calon suami istri yang tepat

Ketika salah dalam memilih calon pasangan, maka efek domino di masa mendatang akan dihadapinya. Ajaran Islam telah memberikan pedoman-pedoman dan kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan.

- 2) Keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

Keluarga yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan berakibat pada suasana hati setiap anggota keluarga. Tercermin dalam setiap langkah dan perbuatannya. Keluarga yang demikian tentu dalam mengarungi bahtera pernikahan bermodalan pada niatan menikah adalah untuk sarana beribadah kepada Allah SWT.

- 3) Keluarga yang mampu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuatu peran serta tugasnya masing-masing di dalam keluarga.

- 4) Keluarga yang dapat menyelesaikan konflik

Tiada keluarga yang berjalan mulus sampai akhir hayat mereka tanpa ada konflik di dalamnya. Meski konflik itu ada, yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi. Tidak sedikit hancurnya pernikahan disebabkan oleh kedua pasangan yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Suatu

permasalahan yang sepele dapat menjadi besar jika tidak mampu mengatasinya.

5) Keluarga yang terbebas dari kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) meliputi kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan psikologi, dan kekerasan seksual.

6) Keluarga yang terbebas dari tindak pidana dalam keluarga

Keluarga sakinah tentu saja akan jatuh dari perbuatan yang mengandung unsur pidana dalam keluarga. Tindak pidana dalam keluarga meliputi krisis akhlak, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekerasan jasmani, kekerasan mental atau psikis, dan terhukum (berada di dalam penjara).<sup>25</sup>

3. Anak Berkebutuhan Khusus

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Orang difabel di Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1997 dikatakan bahwa “Difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang

---

<sup>25</sup> Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah*, 131-132.

sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan.”<sup>26</sup>

Berkaitan dengan difabel Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ  
يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ  
عَذَابًا أَلِيمًا

*“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.” (Q.S Al-Fath (48): 17).*

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya.<sup>27</sup> Pengertian lainnya bersinggungan dengan istilah tumbuh-kembang normal dan abnormal, pada anak berkebutuhan khusus bersifat abnormal, yaitu terdapat penundaan tumbuh kembang yang biasanya tampak di usia balita seperti baru bisa berjalan di usia 3 tahun. Hal lain yang menjadi dasar anak tergolong berkebutuhan khusus yaitu ciri-ciri tumbuh-kembang anak yang tidak muncul (*absent*) sesuai usia

---

<sup>26</sup> Nita Ariyulinda, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, *jurnal negara hukum*, 5 (Juni 2014), 92.

<sup>27</sup> Yulia Suharlina dan Hidayat, *Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Kelompok Bermain, 2010), 5.

perkembangannya seperti belum mampu mengucapkan satu katapun di usia 3 tahun, atau terdapat penyimpangan tumbuh-kembang seperti perilaku *echolalia* atau membeo pada anak autis.<sup>28</sup>

Menurut Ganda Sumekar, Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan, kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial, atau dari gabungan dari hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus yang disesuaikan dengan penyimpangan, kelainan, atau ketunaan mereka.<sup>29</sup> Menurut Aqila anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda pada anak umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Sedangkan menurut Mangunsong mengartikan anak dengan kedudukan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal: ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik dan neuromuscular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal diatas, sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas

---

<sup>28</sup> Dinie Ratri Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, 2.

<sup>29</sup> Rima Rizki Angraini, "Persepsi Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1 (Januari, 2013), 285.

sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditunjukkan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.<sup>30</sup>

b. Klasifikasi dan Jenis Anak Berkebutuhan Khusus

1) Anak dengan Gangguan Penglihatan (Tunanetra)

Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra) adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya.<sup>31</sup>

2) Anak dengan Gangguan Pendengaran (Tunarungu)

Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal.

3) Anak dengan Gangguan Fungsi Organ Bicara (Tunawicara)

Tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengkomunikasikan gagasannya kepada orang lain (pendengar) dengan memanfaatkan organ bicaranya, dikarenakan celah langit-langit, bibir sumbing, kerusakan otak, tunarungu.

4) Anak dengan Gangguan Gerak Anggota Tubuh (Tunadaksa)

---

<sup>30</sup> Nur Eva, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi, 2015), 1.

<sup>31</sup> Mohammad Efendi, *Pengantar Anak Psikopedagogik Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 4.

Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak (tulang, sendi, otot). Mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuan otot, atau gangguan fungsi syaraf otak.<sup>32</sup>

5) Anak dengan Gangguan Perilaku dan Emosi (Tunalaras)

Anak Tunalaras atau tunasosial adalah anak yang secara fisik tidak mengalami kekurangan suatu apapun, namun anak ini secara psikologis mengalami gangguan emosi atau kondisi emosinya tidak stabil dan cenderung tidak wajar dibanding dengan anak seusia pada umumnya.<sup>33</sup>

6) Anak dengan Gangguan Intelektual (Tunagrahita)

Tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawa rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

---

<sup>32</sup> Mardhiyah, Siti Dawiyah, dan Jasminto, "Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dan Strategi Pembelajarannya", *Jurnal Al Ta'dib*, 3 (Juli, 2013), 57.

<sup>33</sup> Mohammad Efendi, *Pengantar Anak Psikopedagogik Anak Berkelainan*, 10.